

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon: (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor : B/3798/XI/RO/RT.04/2024/BNN

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Pendataan Satpam di Lingkungan BNNP

dan BNNK/Kota

Kepada:

Yth. Kepala BNN Provinsi

di

Tempat

## 1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan dalam rangka tertib administrasi petugas keamanan (Satpam), maka Biro umum settama BNN meminta data personil satpam yang berdinas di BNNP dan BNNK/Kota.
- 3. Berkaitan dengan hal tersebut, agar Kepala mengirimkan data melalui format excel sebagai berikut :

a. Nama :

b. Jabatan :

c. No. Handphone:

d. Kartu Tanda Anggota (berupa foto) :


e. Ijazah/ Sertifikat Satpam (berupa foto) :

/4.Data.....

Jakarta, 22 November 2024

- 4. Data dikirimkan melalui email <a href="mailto:bag.rumgaroum@gmail.com">bag.rumgaroum@gmail.com</a> paling lambat tanggal 29 November 2024. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi kasubbag kamtib bag.rumga Tira Wijaya,A.Md. Nomor Hp 081311732309.
- 5. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.





## Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN.